




**PERATURAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi berdasarkan Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 472);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Daerah adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
8. Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat OPDPKD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang menangani pendapatan daerah.

9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola atau melakukan pungutan atas penerimaan daerah yang berasal Dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
12. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, termasuk pemungut atau pemotong Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pendapatan, penentuan besarnya pendapatan yang terutang sampai kegiatan penagihan pendapatan daerah kepada wajib pendapatan serta pengawasan penyetorannya.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban LLPADS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.
15. Surat Ketetapan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut SKLLPADS adalah surat ketetapan pendapatan daerah yang menentukan besarnya pokok pendapatan.
16. Surat Tagihan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut STLLPADS adalah surat untuk melakukan tagihan pendapatan daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah maupun unit pelaksana Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan LLPADS.
18. Kas Daerah adalah kas daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek LLPADS adalah:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;

- b. pendapatan dari jasa giro;
- c. pendapatan bunga deposito;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
- e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. pendapatan denda pajak Daerah dan retribusi daerah;
- h. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- i. pendapatan dari pengembalian;
- j. pendapatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- k. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- l. pendapatan dari BLUD bertahap.
- m. pendapatan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- n. pendapatan denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan daerah; dan
- o. penerimaan lain-lain.

Pasal 3

Subyek LLPADS adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN LLPADS DAN TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) LLPADS yang bersifat dapat diperkirakan sebelumnya, dianggarkan pada APBD murni tahun anggaran berkenaan di SKPKD atau PD.
- (2) LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima sebelum perubahan APBD, dianggarkan sesuai realisasi penerimaan pendapatan daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima setelah Perubahan APBD dicatat dalam Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
- (4) Pengelolaan penerimaan LLPADS dilakukan oleh SKPKD atau PD yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan dan tatacara pemungutan LLPADS diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENERIMAAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan dari LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf g sampai dengan huruf o melalui Bendahara Penerima pada masing-masing PD dan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, c dan huruf f disetor ke rekening Kas Daerah dan dibukukan oleh Bendahara Penerima pada Badan Keuangan Daerah.
- (3) Pembayaran LLPADS dilakukan melalui Bendahara Penerima atau dapat langsung ke Kas Umum Daerah setelah terlebih dahulu diterbitkan SKLLPADS atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran LLPADS Yang Sah dilakukan secara tunai/lunas dimuka atau dilakukan tiap bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Apabila Pembayaran LLPADS dilakukan telah melewati batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan cara menerbitkan STLLPADS.
- (6) Bendaharawan Penerima Berkewajiban menyetor uang hasil pungutan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.
- (7) Penyetoran LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan pembukuan serta sarana yang digunakan dalam pembayaran dan penyetoran LLPADS diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban LLPADS dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat mengadakan pembinaan teknis maupun administrasi terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan LLPADS.
- (2) Ketentuan pembinaan mengenai teknis maupun administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan penerimaan dan penyeteroran Pendapatan LLPADS.
- (2) Dengan tidak mengurangi kewenangan aparat pengawasan fungsional, Gubernur dapat membentuk tim yang melaksanakan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan pendapatan LLPADS yang beranggotakan PD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang LLPADS yang sah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana LLPADS;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang LLPADS;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang LLPADS;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang LLPADS;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana LLPADS untuk didokumentasikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyidikan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Wajib bayar LLPADS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan:
- a. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian keuangan Negara terhadap bendahara; dan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- (2) Sanksi Pidana diterapkan bila penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 mendapati telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum atau Tindak Pidana yang diatur dalam pidana umum maupun pidana khusus sesuai KUHP maupun aturan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (3) Besaran ganti kerugian yang wajib dibayar oleh Pegawai Negeri Sipil merangkap bendahara maupun Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atas pelanggaran atau kelalaian yang dilakukannya dapat ditetapkan bersamaan sesuai dengan amar putusan Hakim Pengadilan Pidana yang mengadilinya dan telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak ketiga dalam penjualan asset tetap daerah, serta terhadap beberapa jenis LLPADS lainnya masih dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO VICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, MM

Pembina Utama

NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR...21.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...17../.352/2017...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Lain-lain PAD Yang Sah mempunyai kontribusi yang signifikan dan sangat penting dan berpotensi untuk pendapatan daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk itu perlunya pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifita dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh segenap Aparat Pemerintah Propinsi Lampung. Agara terwujudnya pertumbuhan investasi dan perekonomian masyarakat, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Lain-lain PAD yang Sah, yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber penerimaan daerah yang memiliki fleksibilitas pada pengakuan, pengukuran dan penetapannya, sehingga untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan pemungutan lain-lain PAD yang sah, terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tatacara pelaksanaan dan teknis pengelolaannya perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu jenis Pendapatan Daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari :

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak Daerah;
- i. pendapatan denda retribusi Daerah;
- j. pendapatan dari pengembalian atas belanja Daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- m. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan asset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran. Contoh : Penjualan bahan bekas bongkaran bangunan, gedung, dan jembatan, mesin, kendaraan bermotor dan lain-lain.

Huruf b

Jasa Giro berasal dari hasil penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah atau Bendaharawan Daerah pada PT. Bank Lampung atau Bank lain yang ditunjuk Gubernur.

Huruf c

Pendapatan Bunga berasal dari pendapatan berupa bunga atas dana Pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito, Tabungan, Obligasi dan/atau dana yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi berasal dari tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas yaitu Inspektorat Daerah, BPKP dan BPK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan berasal dari sejumlah denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Huruf g:

Pendapatan denda Pajak Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo.

Huruf h

Pendapatan eksekusi atas jaminan berupa hasil eksekusi atas jaminan akibat adanya perjanjian Pemerintah Daerah.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diluar pelayanan pendidikan yang menjadi objek Retribusi Daerah.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Sumbangan dari Pihak lain adalah sumbangan yang diterima sesuai dengan kesepakatan dari penyumbang besarnya pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan oleh Gubernur adalah bahwa Gubernur dapat menentukan batas waktu penyeteroran melebihi waktu 1 x 24 jam dengan pertimbangan apabila domisili bendaharawan atau petugas pemungut jauh dari Kas Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat ((9)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.